BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan saat ini berperan penting dalam bidang perekonomian di Indonesia. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi suatu negara, hal tersebut didukung adanya pernyataan bahwa "Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya" Kasmir (2016:3). Secara umum, bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, deposito, dan giro untuk menyalurkannya kepada masyarakat sebagai tempat meminjam dana dalam bentuk kredit, tempat penukaran uang, tempat menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan jasa pembayaran lainnya yang disediakan oleh bank.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, berdasarkan operasionalnya terdapat dua jenis yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dengan metode penetapan harga sesuai dengan tingkat suku bunga yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam agama islam. Peraturan tentang bank syariah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadikan bank syariah sebagai salah satu pilihan masyarakat untuk mengembangkan perekonomian negara. Masyarakat memilih bank syariah karena adanya sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik

umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antar penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima. Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia atau dapat disebut dengan BSI.

Menurut Bank Syariah Indonesia atau BSI, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal *matter* serta dukungan *skateholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank hasil merger antara PT Bank Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan secara resmi mengeluarkan izin merger tiga bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor: SR-3/PB.1/2021 dan diresmikan secara langsung pada tanggal 1 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang *modern* dan *universal*.

Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa jenis rekening tabungan syariah. Namun prinsip dasarnya ada dua yaitu tabungan Mudharabah dan tabungan Wadiah. Tabungan Mudharabah merupakan produk penghimpunan dana bank syariah yang menggunakan akad Mudharabah. Dalam pengelolaan

tabungan Mudharabah nasabah mempunyai peran sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan bank syariah sebagai pihak pengelola dana (*mudharib*). Sesuai dengan prinsip pada akad Mudharabah maka nanti akan mendapatkan keuntungan bagi hasil yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Sedangkan, tabungan Wadiah merupakan produk tabungan dalam bentuk menyimpan uang seoarang nasabah dengan prinsip *wadiah yad dhamanah* dimana uang yang disimpan dapat ditarik dan disetor setiap saat.

Ketika nasabah telah menggunakan produk pengimpunan dana berupa tabungan Mudharabah, Bank Syariah Indonesia (BSI) harus mampu memenuhi harapan nasabah, maka tingkat kepercayaan terhadap Bank Syariah Indonesia akan semakin meningkat. Tingkat kepercayaan terhadap Bank Syariah memberikan stimulus eksternal kepada nasabah, sehingga nasabah berkeinginan untuk menabung pada produk tabungan Mudharabah. Selain tingkat kepercayaan, pihak Bank Syariah Indonesia harus meningkatkan stimulusnya agar nasabah terus menjalin kerjasama dengan pihak bank. Produk tabungan Mudharabah yang ditawarkan oleh pihak Bank Syariah ini akan menjanjikan perolehan manfaat bagi para nasabah. Pemberian manfaat ini merupakan salah satu cara pihak bank syariah untuk menstimulus nasabahnya untuk terus meningkatkan keinginannya dalam minat menabung pada tabungan Mudharabah.

Jumlah Nasabah Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia KC Palembang Demang



Sumber: BSI KC Palembang Demang

Berdasarkan jumlah nasabah di BSI KC Palembang Demang, ada perbedaan angka yang cukup jauh antara tabungan akad Wadiah dan Mudharabah. Pada tahun 2021 nasabah tabungan akad Wadiah memiliki 699 nasabah, sedangkan tabungan akad Mudharabah 170 nasabah. Pada tahun 2022 tabungan akad Wadiah dan akad Mudharabah mengalami penurunan jumlah nasabah, yaitu tabungan akad Wadiah diangka 534. Sedangkan tabungan akad Mudharabah diangka 60. Begitu juga pada tahun 2023 bulan januari sampai april, tabungan Wadiah lebih unggul dibandingkan tabungan akad Mudharabah. Dapat kita simpulkan bahwa minat menabung pada tabungan akad Mudharabah cukup rendah dibandingkan dengan minat menabung tabungan akad Wadiah.

Atas uraian tersebut dan berdasarkan fenomena penurunan minat menabung nasabah tabungan Mudharabah, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul tentang "Pengaruh Sistem Bagi Hasil, Kepercayaan Nasabah, dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Menabung Nasabah Pada Produk Tabungan Mudharabah Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Palembang Demang)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas, sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaruh sistem bagi hasil terhadap minat menabung nasabah pada produk tabungan Mudharabah Bank Syariah Indonesia?
- 2. Bagaimana pengaruh kepercayaan nasabah terhadap minat menabung nasabah pada produk tabungan Mudharabah Bank Syariah Indonesia?
- 3. Bagaimana pengaruh persepsi manfaat terhadap minat menabung nasabah pada produk tabungan Mudharabah Bank Syariah Indonesia?
- 4. Bagaimana pengaruh sistem bagi hasil, kepercayaan nasabah, dan persepsi manfaat terhadap minat menabung nasabah pada produk tabungan Mudharabah Bank Syariah Indonesia?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan masalah penelitian agar dapat tergambar secara jelas mengenai permasalahan yang diambil yakni "Pengaruh Sistem Bagi Hasil, Kepercayaan Nasabah, dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Menabung Nasabah Pada Produk Tabungan Mudharabah Bank Syariah Indonesia"

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengaruh sistem bagi hasil terhadap minat menabung nasabah pada produk Tabungan Mudharabah Bank Syariah Indonesia.
- Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan nasabah terhadap minat menabung nasabah pada produk Tabungan Mudharabah Bank Syariah Indonesia.
- Untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat terhadap minat menabung nasabah pada produk Tabungan Mudharabah Bank Syariah Indonesia.
- 4. Untuk mengetahui pengaruh sistem bagi hasil, kepercayaan nasabah, dan persepsi manfaat terhadap minat menabung nasabah pada produk Tabungan Mudharabah Bank Syariah Indonesia.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Agar lebih memahami dan menjadi pembelajaran untuk lebih mengetahui tentang pengaruh sistem bagi hasil, kepercayaan nasabah, dan persepsi manfaat terhadap minat menabung nasabah pada produk tabungan Mudharabah Bank Syariah Indonesia.

2. Bagi Bank

Diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran yang selanjutnya dapat membantu manajemen dalam memantapkan strategi yang telah digunakan Bank Syariah Indonesia KC Palembang Demang.

3. Bagi Akademik

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini berguna bagi mahasiswa untuk referensi dalam melakukan kajian pengaruh sistem bagi hasil, kepercayaan nasabah, dan perspesi manfaat terhadap minat menabung nasabah pada produk tabungan Mudharabah Bank Syariah Indonesia KC Palembang Demang, serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat mengenai Bank Syariah agar menjadi acuan masyarakat untuk memilih Bank Syariah.